



PUTUSAN

Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Bahrum Bin Zakaria;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Daun;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun /20 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Kampung Tengah, Desa Sungai Daun,
Pasar Limau Kapas, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **ANDI NUGRAHA, S.H.**, dan **SUGIANTO, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum ANDI NUGRAHA & PARTNERS, beralamat di Jl. Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Juni 2020 dibawah register Nomor : 207/P.SK/2020/PN Rhl;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juli 2020 Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 39/Pid.Sus/2020/PNRhl tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-04/L.4.20/Euh.2/01/2020, tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia BHRUM BIN ZAKARIA bersama-sama dengan ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN (masing-masing berkas terpisah), dan GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan TERDAKWA BHRUM BIN ZAKARIA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, terdakwa dihubungi oleh Ili untuk pergi mengangkut kayu dan pulanginya membawa shabu dan ekstasi, lalu terdakwa pun menyetujuinya. Pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa menghubungi Ili dan menanyakan apakah mereka Andi, Idris, dan Rusli yang membawa kayu sudah sampai dan dijawab Ili sudah sampai tadi malam. Pada tanggal 6 September 2019 Terdakwa dihubungi oleh Dompol dan memberitahu bahwa mereka Andi, Idris, dan Rusli sudah kembali pulang ke Indonesia sambil membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa lalu menghubungi Rusmanto untuk meminjam kapal motor sampan dalam rangka membawa shabu dan ekstasi, setelah itu terdakwa bersama dengan Rusmanto berangkat dan yang memegang

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudi adalah terdakwa. Tibalah mereka di tiang bubu sungai daun dan melihat air surut lalu terdakwa memberitahu kepada Andi dan berkata "ketemu di tengah saja dekat bubu baris kedua dari tepi cari orang yang lagi mancing biar kami ke tengah jangan dekat ke pulau, tinggalkan pulau itu arah panipahan saja, kalau Nampak tambak bagan bawa ketengah jangan kepinggir dulu lewatkan pulau halang bawa ketengah dan jika terjadi apa-apa shabu itu langsung buang". Selanjutnya, kapal motor sampan milik Rusmanto bertemu dengan kapal motor KM. Rezeki Baru yang dikemudikan oleh Andi, Rusli dan Idris kemudian 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram diberikan oleh Rusli Amin kepada Rusmanto. Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia sebanyak 365 RM kepada Rusmanto. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Rusmanto kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan sampan pun ditambatkan (berhenti). Terdakwa lalu menyuruh Rusmanto untuk bongkar kardus dan setelah Rusmanto membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian terdakwa memberikan dirigen kepada Rusmanto dan menyuruh Rusmanto untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Rusmanto kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Terdakwa kemudian berkata kepada Rusmanto bahwa Rusmanto akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompok kemudian menghubungi terdakwa agar dihitung kembali jumlahnya. Terdakwa kemudian menyuruh Rusmanto untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Rusmanto jumlahnya ada 29 bungkus. Setelah itu, mereka menjalankan sampan ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampan

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2'N - 100°32'16.9'E Desa Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia BHRUM BIN ZAKARIA bersama-sama dengan ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN (masing-masing berkas terpisah), dan GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU(masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *percobaan atau permufakatan*

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan TERDAKWA BHRUM BIN ZAKARIA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, terdakwa dihubungi oleh Ili untuk pergi mengangkut kayu dan pulanginya membawa shabu dan ekstasi, lalu terdakwa pun menyetujuinya. Pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa menghubungi Ili dan menanyakan apakah mereka Andi, Idris, dan Rusli yang membawa kayu sudah sampai dan dijawab Ili sudah sampai tadi malam. Pada tanggal 6 September 2019 Terdakwa dihubungi oleh Dompok dan memberitahu bahwa mereka Andi, Idris, dan Rusli sudah kembali pulang ke Indonesia sambil membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa lalu menghubungi Rusmanto untuk meminjam kapal motor sampan dalam rangka membawa shabu dan ekstasi, setelah itu terdakwa bersama dengan Rusmanto berangkat dan yang memegang kemudi adalah terdakwa. Tibalah mereka di tiang bubu sungai daun dan melihat air surut lalu terdakwa memberitahu kepada Andi dan berkata "ketemu di tengah saja dekat bubu baris kedua dari tepi cari orang yang lagi mancing biar kami ke tengah jangan dekat ke pulau, tinggalkan pulau itu arah panipahan saja, kalau Nampak tambak bagan bawa ketengah jangan kepinggir dulu lewatkan pulau halang bawa ketengah dan jika terjadi apa-apa shabu itu langsung buang". Selanjutnya, kapal motor sampan milik Rusmanto bertemu dengan kapal motor KM. Rezeki Baru yang dikemudikan oleh Andi, Rusli dan Idris kemudian 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram diberikan oleh Rusli Amin kepada Rusmanto. Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia sebanyak 365 RM kepada Rusmanto. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Rusmanto kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampun pun ditambatkan (berhenti). Terdakwa lalu menyuruh Rusmanto untuk bongkar kardus dan setelah Rusmanto membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian terdakwa memberikan dirigen kepada Rusmanto dan menyuruh Rusmanto untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Rusmanto kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Terdakwa kemudian berkata kepada Rusmanto bahwa Rusmanto akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompok kemudian menghubungi terdakwa agar dihitung kembali jumlahnya. Terdakwa kemudian menyuruh Rusmanto untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Rusmanto jumlahnya ada 29 bungkus. Setelah itu, mereka menjalankan sampun ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampun tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampun di Perairan Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2'N - 100°32'16.9'E Desa Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia BHRUM BIN ZAKARIA bersama-sama dengan ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN (masing-masing berkas terpisah), dan GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU(masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, yang dilakukan TERDAKWA BHRUM BIN ZAKARIA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, terdakwa dihubungi oleh Ili untuk pergi mengangkut kayu dan pulanginya membawa shabu dan ekstasi, lalu terdakwa pun menyetujuinya. Pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa menghubungi Ili dan menanyakan apakah mereka Andi, Idris, dan Rusli yang membawa kayu sudah sampai dan dijawab Ili sudah sampai tadi malam. Pada tanggal 6 September 2019 Terdakwa dihubungi oleh Dompol dan memberitahu bahwa mereka Andi, Idris, dan Rusli sudah kembali pulang ke Indonesia sambil membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa lalu menghubungi Rusmanto untuk meminjam kapal motor sampan dalam rangka membawa shabu dan ekstasi, setelah itu terdakwa bersama dengan Rusmanto berangkat dan yang memegang kemudi adalah terdakwa. Tibalah mereka di tiang bubu sungai daun dan melihat air surut lalu terdakwa memberitahu kepada Andi dan berkata "ketemu di tengah saja dekat bubu baris kedua dari tepi cari orang yang lagi

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancing biar kami ke tengah jangan dekat ke pulau, tinggalkan pulau itu arah panipahan saja, kalau Nampak tambak bagan bawa ketengah jangan kepinggir dulu lewatkan pulau halang bawa ketengah dan jika terjadi apa-apa shabu itu langsung buang". Selanjutnya, kapal motor sampan milik Rusmanto bertemu dengan kapal motor KM. Rezeki Baru yang dikemudikan oleh Andi, Rusli dan Idris kemudian 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram diberikan oleh Rusli Amin kepada Rusmanto. Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia sebanyak 365 RM kepada Rusmanto. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Rusmanto kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan sampan pun ditambatkan (berhenti). Terdakwa lalu menyuruh Rusmanto untuk bongkar kardus dan setelah Rusmanto membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian terdakwa memberikan dirigen kepada Rusmanto dan menyuruh Rusmanto untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Rusmanto kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Terdakwa kemudian berkata kepada Rusmanto bahwa Rusmanto akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompok kemudian menghubungi terdakwa agar dihitung kembali jumlahnya. Terdakwa kemudian menyuruh Rusmanto untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Rusmanto jumlahnya ada 29 bungkus. Setelah itu, mereka menjalankan sampan ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2'N - 100°32'16.9'E Desa Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/L.4.20/Euh.2/01/2020, tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUM BIN ZAKARIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUM BIN ZAKARIA, dengan Pidana Mati, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb :
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
 - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna Biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb :
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;



- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;
- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut :
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
 - Plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- Plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
- Plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- Plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- Plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna pink "Rolex" seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
 - Tablet warna coklat seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
 - Tablet warna Biru seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
 - Tablet warna Orange "Fanta" seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
 - Tablet warna Orange "Fanta" seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
 - Tablet warna Coklat seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram
 - Tablet warna pink "Rolex" seberat 102 (seratus dua) Gram;
 - Tablet warna Biru seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
 - Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" seberat 53 (lima puluh tiga);
 - Tablet warna pink "Rolex" seberat 30 (tiga puluh) Gram;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Biru seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
 - Tablet warna warna Orange "Fanta" seberat 300 (tiga ratus) Gram;
 - Tablet warna warna Orange "Fanta" seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Coklat seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
 - Tablet warna warna biru seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
 - Tablet warna warna biru seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;



- Tablet warna warna biru seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
 - Tablet warna warna biru seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
 - 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet Warna Biru seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
 - Tablet Warna Biru seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
 - Tablet Warna Coklat seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
 - Tablet Warna Coklat seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
 - Tablet Warna Coklat seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
 - Tablet Warna Coklat seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
 - Tablet Warna Coklat seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
 - Tablet Warna Hijau seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna coklat seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
 - Tablet warna Hijau seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
 - Tablet warna hijau seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
 - Tablet warna Pink "Rolex" 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
 - Tablet warna Hijau seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram
- Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek samsung A10 warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
 4. 1 (satu) buah buku laut an Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;



5. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;
 6. 1 (satu) buah buku laut an Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
 7. 1 (satu) buah buku laut an Rusli Amin Als Kuli Bin Asran Siregar dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
 8. Uang ringgit malaysia dengan jumlah 365 RM;
 9. 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;
 10. 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu China;
(Dipergunakan dalam perkara lain an ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIN AUZAR.Dkk);
4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juni 2020 Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahrum Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufaktan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;
- Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;



- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;
- Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
 - Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
 - Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;
 - 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kodepelaut 6200424951BP02721;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu Cdchina;
 - 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
 - 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
 - 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar, Dkk;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaanTerdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2020/PN Rhl - Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Pid.Sus/2020/PNRhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2020/PN Rhl - Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Juni 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Juli 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan banding Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya, yang pada dasarnya beralasan bahwa hukuman pidana penjara seumur hidup yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya bagi calon pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang lain sehingga dikhawatirkan kurang mencapai sasaran yang diharapkan karena ancaman hukuman pidana penjara yang cukup ringan, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum bermohon supaya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 17 Juni 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan banding Terdakwa didalam memori bandingnya, yang pada dasarnya Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melkukan kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau keliru atau kurang lengkap dalam mengadili perkara a quo, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan untuk menerima permohonan banding Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 39/Pid.Sus. / 2020/PN Rhl tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan Mengadili Sendiri sebagaimana yang dimohonkan dibawah ini;

- Menerima permohonan banding Pemanding/Terdakwa BAHRUM BIN ZAKARIA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 17 Juni 2020 tersebut;

dan dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUM BIN ZAKARIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa BHRUM BIN ZAKARIA dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*VRIJSPRAAK*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa BHRUM BIN ZAKARIA dikeluarkan dari Rumah Tahanan;
4. Menyatakan Terdakwa BHRUM BIN ZAKARIA dikembalikan kepada kedudukannya semula, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Rhtanggal 17 Juni 2020, dihubungkan dengan dalil-dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa atas pasal yang didakwakan yaitu terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Banding sependapat juga dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pembebanan biaya perkara perlu diperbaiki dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Rhtanggal 17 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut, perlu diperbaiki sekedar mengenai biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 17 Juni 2020 Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai biaya perkara sehingga amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Bahrum Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;

Gram;

- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;

Gram;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotikajenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotikajenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);



- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:



- 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
- Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgitMalaysia);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jianguo Cdhina;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggung dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar, Dkk;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami H. DASNIEL, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H dan RUMINTANG, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh USMAN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H

H. DASNIEL, S.H., M.H

RUMINTANG, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

USMAN, S.H

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 377/PID.SUS/2020/PTPBR